



**WALI KOTA PADANG
PROVINSI SUMATERA BARAT
PERATURAN WALI KOTA PADANG
NOMOR 21 TAHUN 2020
TENTANG
PENYELENGGARAAN PUSAT PELAYANAN KESELAMATAN TERPADU
(PUBLIC SAFETY CENTER)**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA PADANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan peningkatan mutu pelayanan dalam penanganan korban/pasien gawat darurat diperlukan suatu system penanganan korban/pasien yang dilakukan secara terpadu dan terintegrasi dengan melibatkan berbagai pihak melalui Pusat Pelayanan Terpadu (*Public Safety Center*);
- b. bahwa dalam rangka optimalisasi penyelenggaraan Pusat Pelayanan Keselamatan Terpadu (*Public Safety Center*) tersebut perlu diatur penyelenggaraannya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Penyelenggaraan Pusat Pelayanan Keselamatan Terpadu (*Public Safety Center*);
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 20);
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang, (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 yang telah dicetak ulang);
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2016 tentang Sistem Penanggulangan Gawat Darurat Terpadu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 802);
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 47 Tahun 2018 tentang Pelayanan Kegawatdaruratan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1799);
9. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Padang (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 87);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PENYELENGGARAAN PUSAT PELAYANAN KESELAMATAN TERPADU (*PUBLIC SAFETY CENTER*).

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Padang.
2. Wali Kota adalah Walikota Padang.
3. Dinas Kesehatan yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Kesehatan Kota Padang.
4. Pusat Pelayanan Keselamatan Terpadu (*Public Safety Center*) yang selanjutnya disebut PSC adalah pusat pelayanan kesehatan terpadu yang menjamin kebutuhan masyarakat dalam hal yang berhubungan dengan kegawatdaruratan yang berada di Daerah yang merupakan ujung tombak pelayanan untuk mendapatkan respon cepat.
5. Pelayanan Gawat Darurat adalah tindakan medis yang dibutuhkan oleh Korban/Pasien Gawat Darurat dalam waktu segera untuk menyelamatkan nyawa dan pencegahan kecacatan.
6. Sistem Penanggulangan Gawat Darurat Terpadu yang selanjutnya disingkat SPGDT adalah suatu mekanisme pelayanan Korban/Pasien Gawat Darurat yang terintegrasi dan berbasis call center dengan menggunakan kode akses telekomunikasi 119 dengan melibatkan masyarakat.
7. Gawat Darurat adalah keadaan klinis pasien yang membutuhkan tindakan medis segera untuk penyelamatan nyawa dan pencegahan kecacatan.
8. Kegawatdaruratan Medis adalah kondisi seseorang yang dapat mengancam jiwa dan berpotensi menimbulkan kecacatan bila tidak segera ditangani.
9. Kode Akses Telekomunikasi 119 yang selanjutnya disebut Call Center 119 adalah suatu desain sistem dan teknologi menggunakan konsep pusat panggilan terintegrasi yang merupakan layanan berbasis jaringan telekomunikasi khusus di bidang kesehatan

9. Kode Akses Telekomunikasi 119 yang selanjutnya disebut Call Center 119 adalah suatu desain system dan teknologi menggunakan konsep pusat panggilan terintegrasi yang merupakan layanan berbasis jaringan telekomunikasi khusus di bidang kesehatan.
10. Pusat Komando Nasional (*National Command Center*) adalah pusat panggilan kegawat daruratan bidang kesehatan dengan nomor kode akses 119 yang digunakan diseluruh wilayah Indonesia.
11. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif, untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya di wilayah kerjanya.
12. Sentral Operator adalah Pusat komunikasi Pusat Pelayanan Keselamatan Terpadu yang berkedudukan di Puskesmas Ikur Koto.

BAB II

PSC

Pasal 2

- (1) Untuk terselenggaranya SPGDT dibentuk PSC.
- (2) PSC sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa unit kerja sebagai wadah koordinasi untuk memberikan pelayanan gawat darurat secara cepat, tepat, dan cermat bagi masyarakat.
- (3) PSC sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan 24 (dua puluh empat) jam sehari secara terus menerus.
- (4) PSC sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan secara bersama-sama dengan unit teknis lainnya diluar bidang kesehatan.

Pasal 3

PSC mempunyai fungsi sebagai:

- a. Pemberi pelayanan korban/pasien gawat darurat dan/ atau pelapor melalui proses triase (pemilahan) kondisi korban/pasien gawat darurat.
- b. Pemandu pertolongan pertama (*first aid*).
- c. Pengevakuasi korban/pasien gawat darurat dan
- d. Pengkoordinasi dengan fasilitas pelayanan kesehatan.

Pasal 4

Dalam menjalankan fungsinya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, PSC memiliki tugas ;

- a. menerima terusan (*dispatch*) panggilan kegawat darurat dari Pusat Komando Nasional (*National Command Centre*).
- b. melaksanakan pelayanan kegawatdaruratan dengan menggunakan algoritme kegawatdaruratan.
- c. memberikan layanan ambulans.

- d. memberikan informasi tentang fasilitas pelayanan kesehatan, dan
- e. memberikan informasi tentang ketersediaan tempat tidur di rumah sakit.

Pasal 5

Lokasi PSC berada di Puskesmas.

Pasal 6

- (1) Penyelenggaraan PSC membutuhkan ketenagaan yang terdiri dari:
 - a. Koordinator;
 - b. Tenaga kesehatan;
 - c. Operator *Call Center*; dan
 - d. Tenaga lainnya.
- (2) Ketenagaan PSC diberdayakan dari tenaga puskesmas yang sudah mempunyai sertifikat pelatihan kegawatdaruratan.

Pasal 7

Koordinator sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (1) huruf a memiliki tugas:

- a. Menggerakkan tim kelapangan jika ada informasi adanya kejadian kegawatdaruratan, dan
- b. Mengkoordinasikan kegiatan dengan kelompok lain di luar bidang kesehatan.

Pasal 8

- (1) Tenaga kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b terdiri dari tenaga medis, perawat, dan bidan yang terlatih kegawatdaruratan.
- (2) Tenaga kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf memiliki tugas :
 - a. Memberikan pertolongan gawat darurat dan stabilisasi bagi korban.
 - b. Mengevakuasi korban kefasilitas pelayanan kesehatan terdekat untuk mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai tingkat kegawatdaruratannya.

Pasal 9

- (1) Operator *Call Center* sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (1) huruf c merupakan petugas penerima panggilan dengan kualifikasi minimal tenaga kesehatan.
- (2) Operator *Call Center* sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) bekerja dengan pembagian waktu sesuai kebutuhan.
- (3) Operator *Call Centers* ebagaimana dimaksud dalam ayat (1) memiliki tugas.
 - a. Menerima dan menjawab panggilan yang masuk ke *Call Center*;
 - b. mengoperasikan computer dan aplikasinya; dan
 - c. menginput di sistem aplikasicall center 119 untuk panggilan darurat.

Pasal 10

Tenaga lainnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (1) huruf d merupakan tenaga yang mendukung penyelenggaraan PSC.

BAB III PELAKSANAAN PSC

Pasal 11

Dalam rangka optimalisasi pelayanan kegawat daruratan, pelaksanaan PSC dibagi menjadi 3 Zona Pelayanan sebagai berikut :

- a. Zona 1 dengan tenaga pelayanan dari Puskesmas :
 1. Ikur Koto;
 2. Lubuk Buaya;
 3. Air Dingin;
 4. Anak Air;
 5. Dadok Tunggul Hitam;
 6. Air Tawar;
 7. Ulak Karang; dan
 8. Nanggalo.Dengan posko berada pada Puskesmas Ikur Koto.
- b. Zona 2 dengan tenaga pelayanan dari Puskesmas :
 1. Pauh;
 2. Lubuk Kilangan;
 3. Belimbing;
 4. Kuranji;
 5. Ambacang;
 6. Andalas;
 7. Lapai; dan
 8. Puskesmas Alai;Dengan Posko berada pada Puskesmas Pauh.
- c. Zona 3 dengan tenaga pelayanan dari Puskesmas :
 1. Seberang Padang;
 2. Lubuk Begalung;
 3. Pegambiran;
 4. Rawang;
 5. Pemancungan;
 6. Bungus; dan
 7. Padang Pasir;Dengan posko berada pada Puskesmas Seberang Padang.

Pasal 12

- (1) Jadwal pelayanan PSC dibagi atas :
 - a. pagi mulai pukul 07.00 WIB sampai dengan pukul 14.00 WIB;
 - b. sore mulai pukul 14.00 WIB sampai dengan pukul 21.00 WIB; dan
 - c. malam hari mulai pukul 21.00 WIB sampai dengan pukul 07.00 WIB.
- (2) Pelayanan pagi hari sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a dilaksanakan oleh masing-masing petugas pada puskesmas sesuai zona.

- (3) Pelayanan sore dan malam hari sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b dan huruf c dilaksanakan oleh petugas yang ditetapkan oleh Kepala Dinas.

Pasal 13

- (1) Untuk memperoleh pelayanan PSC, masyarakat mengakses operator PSC pada nomor 119.
- (2) Pemberian pertolongan terhadap korban/pasien gawat darurat hanya dapat diberikan dengan panduan operator *call centre* sebelum tenaga kesehatan tiba di tempat kejadian.
- (3) Operator *Call Center* akan meneruskan panggilan kepada petugas piket zonasi puskesmas yang berdekatan dengan lokasi masyarakat yang membutuhkan pertolongan, dan
- (4) Tenaga Kesehatan akan melakukan pertolongan pertama di lokasi sebelum dirujuk ke rumah sakit terdekat.
- (5) Untuk menunjang pelayanan kegawatdaruratan, PSC dapat menggunakan ambulans gawat darurat milik PSC atau fasilitas pelayanan kesehatan.

BAB IV PELAPORAN Pasal 14

- (1) PSC melakukan pencatatan dan pelaporan atas penyelenggaraan dan pelayanan kegawatdaruratan yang telah diberikan.
- (2) Pencatatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaporkan secara berkala setiap bulan kepada Wali kota melalui Kepala Dinas pada seksi pelayanan kesehatan rujukan.
- (3) Kepala Dinas sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) melakukan kompilasi laporan dan menyampaikan hasil kompilasi laporan kepada Gubernur melalui Kepala Dinas Kesehatan Provinsi.

BAB V PEMBINAAN, PENGAWASAN, MONITORING DAN EVALUASI Pasal 15

- (1) Wali Kota melakukan pembinaan, pengawasan, monitoring dan evaluasi terhadap penyelenggaraan PSC.
- (2) Pembinaan, pengawasan, monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dalam bentuk pembinaan dan pelatihan kegawatdaruratan kepada tenaga PSC.
- (4) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dalam bentuk pencatatan dan pelaporan yang dilakukan setiap hari.
- (5) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan untuk mewujudkan sinergi, kesinambungan dan efektifitas pelaksanaan PSC yang dilakukan secara berkala melalui koordinasi dan pemantauan langsung terhadap pelaksanaan PSC.

BAB VI
PEMBIAYAAN
Pasal 16

Biaya yang ditimbulkan atas penyelenggaraan PSC dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB VII
PENUTUP
Pasal 17

Peraturan Wali Kota ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Padang.

Ditetapkan di Padang
Pada tanggal 18 Maret 2020

WALI KOTA PADANG,



MAHYELDI

Diundangkan di Padang
Pada tanggal 18 Maret 2020

SEKRETARIS DAERAH KOTA PADANG



AMASRUL

BERITA DAERAH KOTA PADANG TAHUN 2020 NOMOR 21